



PENETAPAN

Nomor 0973/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan *Dispensasi kawin* atas perkara yang diajukan oleh:

Muh. Tahir bin Taggi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Maccikka, RT.003, RW.002, Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara dengan Nomor 0973/Pdt.P/2017/PA.Wtp. mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak kandung Pemohon bernama **Renita Fardalita binti Muh. Tahir** umur 15 tahun 8 bulan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Nurhaeda binti Darning, sebagaimana bukti Penetapan Pengadilan Agama Watampone;
2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dan telah dilamaran yang telah disetujui anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Mistang bin Yambo, berumur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pakka Salo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone melalui keluarganya dan telah diterima baik oleh keluarga dan anak Pemohon dan telah disetujuinya;

Hal. 1 dari 9 Penet. No. 0973/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah lama saling kenal mengenal dan atau saling mencintai ;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan hukum dan atau hubungan mahram/tidak pernah sesusuan untuk menikah;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai berdasarkan Akta cerai Nomor 739/AC/2016/PA.Wtp, tertanggal 12 Agustus 2016, sebagaimana terlampir;
6. Bahwa pencatatan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah dilakukan, namun pembantu Penghulu Kantor Urusan AgamaKecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, setelah memeriksa berkas pencatatan perkawinan ternyata umur anak Pemohon belum cukup untuk menikah, sedangkan calon isteri anak Pemohon teiah memenuhi syarat untuk menikah , sehingga pembantu penghulu tersebut memberikan penolakan, dengan Nomor B.78/Kua.21.03.23/Pw.01/VII/2017, tertanggal 20 Juli 2017;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya akan direncanakan pada waktu yang tidak terlalu lama dan atau setelah adanya penetapan Pengadilan Agama Watampone;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi terhadap anak Pemohon kepada Pengadilan Agama Watampone dan mohon agar Pengadilan Agama Watampone menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Renita Fardalita binti Muh.Tahir untuk menikah dengan calon suaminya bernama Mistang bin Yambo;
 3. Membebankan biaya perkara rnenurut hukum.

Subsider

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia16 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan

Hal. 2 dari 9 Penet. No. 0973/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. Renita Fardalita binti Muh. Tahir (calon mempelai wanita):

- Bahwa saya mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan sama sekali dari Pemohon untuk menikahkan saya;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Mistang bin Yambo karena kami pacaran dan sudah saling mencintai;
- Bahwa saya sudah haid secara teratur;
- Bahwa saya sudah biasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

2. Mistang bin Yambo (calon mempelai pria):

- Bahwa saya (calon mempelai pria) kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua saya;
- Bahwa saya mengerti maksud permohonan Pemohon yaitu memintakan dispensasi anaknya yang bernama Renita Fardalita untuk menikah dengan saya;
- Bahwa saya sudah punya pekerjaan sebagai petani dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga;
- Bahwa saya (Mistang bin Yambo) ingin segera menikah dengan anak Pemohon (Renita Fardalita) karena saya sangat mencintainya bahkan sudah melamar dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui;
- Bahwa saya sudah siap menikah dengan anak Pemohon yang bernama Renita Fardalita meskipun belum cukup umur dan bersedia membimbingnya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watampone Nomor 38/Pdt.P/2012/PA.Wtp., tanggal 20 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, bukti surat

Hal. 3 dari 9 Penet. No. 0973/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Muh. Tahir sebagai Kepala Keluarga, Nomor 7308230108120001, tanggal 1 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Muh. Tahir, Nomor 7308231512740001, tanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1582/IST/VIII/2006, atas nama Renita Fardalita binti Muh. Tahir, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 7 Agustus 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 739/AC/2016/PA Wtp., atas nama Nia Safutri binti Hamzah alias Messa dengan Mistang bin Yambo, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 12 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.78/Kua.21.03.23/Pw.01/VII/2017, tertanggal 20 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

Bahwa, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing :

Saksi I: H. Syahrul bin Kudduse, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Muh. Tahir bin Taggi, karena saksi adalah menantu kemenakan dari Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Penet. No. 0973/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



- Bahwa saksi juga kenal dengan Renita Fardalita, adalah anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon memasukkan permohonan Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk memohonkan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Renita Fardalita, karena Pemohon ingin mengawinkannya tetapi ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, karena umurnya belum cukup untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon ingin mengawinkan anaknya dengan Mistang bin Yambo meskipun masih di bawah umur, karena Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama, karena anaknya (Renita Fardalita) sudah selalu kelihatan berdua dengan laki-laki tersebut dan sudah saling mencintai;
- Bahwa orang tua Mistang sudah melamarkan anaknya kepada anak Pemohon;
- Bahwa saksi biasa bertandang ke rumah Pemohon dan biasa melihat Renita Fardalita mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan sudah dapat menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan mahram yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Saksi II: Kahar bin Tahere, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, , bertempat tinggal di Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Tahir bin Taggi, karena saksi kemenakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Renita Fardalita, adalah anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon memasukkan permohonan Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk memohonkan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Renita Fardalita, karena Pemohon ingin mengawinkannya tetapi umurnya belum cukup untuk menikah sehingga ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur;

Hal. 5 dari 9 Penet. No. 0973/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon ingin mengawinkan anaknya dengan Mistang bin Yambo meskipun masih di bawah umur, karena Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama, karena anaknya (Renita Fardalita) sudah selalu kelihatan berdua dengan laki-laki tersebut dan sudah saling mencintai;
- Bahwa orang tua Mistang sudah melamarkan anaknya kepada anak Pemohon;
- Bahwa saksi biasa bertandang ke rumah Pemohon dan biasa melihat Renita Fardalita mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan sudah dapat menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan mahram yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama Watampone, adalah wewenang absolute, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P1, P2, P3, P4 dan P5, dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut

Hal. 6 dari 9 Penet. No. 0973/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Calon suaminya, mereka telah berpacaran dan sudah saling mencintai, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau hubungan terlalu jauh yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat masyarakat Bone apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perlu dipertimbangkan untuk memberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon begitu juga dengan alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa, anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki selain dari pada usia anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, sehingga anak Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon belum cukup 16 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharatan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon adalah menolak suatu mudharat, yaitu menghindarkan anak Pemohon dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :” Menolak mudharat lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat”.

Hal. 7 dari 9 Penet. No. 0973/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Renita Fardalita binti Muh. Tahir untuk menikah dengan Mistang bin Yambo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, oleh Drs. Adaming, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H., dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliati, M.Sy., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

Hakim anggota,

Hal. 8 dari 9 Penet. No. 0973/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Muliati, M.Sy

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	50.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	141.000,00
<i>(seratus empat puluh satu ribu rupiah)</i>				

Hal. 9 dari 9 Penet. No. 0973/Pdt.P/2017/PA.Wtp.